



PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama:

PENGUGAT ASLI , Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 11 November 2020, mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor: 055/032/V/1989 dan kemudian bercerai pada tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 291/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 24 Juli 2018 (Akta Cera Nomor: 0964/AC/2018/PA.Kab.Mn tanggal 3 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama perkawinan dalam membina rumah Tangga selama 29 tahun Penggugat dan Tergugat telah memiliki antara lain: sebidang tanah, yang kesemuanya atas nama Tergugat dan Penggugat yang sampai saat ini belum dibagi dan kesemuanya di kuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa, harta Gono-Gini tersebut adalah: sebidang tanah pekarangan seluas 668 m2 yang diatasnya dibangun sebuah Rumah dari batu dengan Nomor Sertifikat Hak Milik nomor: 820 yang terletak di Rt.26 Rw.04 Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Bekas Yasan (Rasiyem)
- b. Sebelah timur : jalan Gang
- c. Sebelah selatan : Bekas Yasan (Rumah)
- d. Sebelah Barat : Bekas yasan (Rumah);

e. Bahwa, permasalahan Gono-Gini tersebut pada tanggal 24 Juli 2018 pernah di selesaikan dan di musyawarahkan di kelurahan klamong antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, namun tidak ada penyelesaian dan kesepakatan dikarenakan pihak Tergugat tidak mau bila harta Gono-Gini tersebut dibagi dengan Penggugat;

f. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan Penggugat juga berhak dan sangat memerlukan rumah tersebut;

g. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 668 m2 yang diatasnya dibangun sebuah Rumah dari batu dengan Nomor Sertifikat Hak Milik nomor: 820 yang terletak di Rt.26 Rw.04 Desa Klamong

halaman 2 dari 9 Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tersebut adalah Harta Bersama (Gono Gini);

3. Membagikan harta Gono-Gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta gono Gini tersebut sebagian kepada Penggugat ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai aturan yang berlaku kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3519127332610021 tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Foto kopi Akta cerai Nomor 0964/AC/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten madiun, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3519121608190004 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh

halaman 3 dari 9 Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 820 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAK

SI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama nikah Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah, kemudian diatas tanah tersebut telah dibangun rumah berukuran kurang lebih 9 x 15 meter;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dibeli dari P Parni;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat (Siswanoko) dan belum pernah dibagi;

2. SAK

SI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

halaman 4 dari 9 Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama nikah Penggugat dengan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya, kemudian diatas tanah tersebut telah dibangun rumah;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat (Siswanoko) dan belum dibagi dengan Penggugat (Painem);

Bahwa Penggugat, telah menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan;

Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek barang-barang yang disengketakan tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Desember 2020 Majelis Hakim mendapati tanah beserta rumah sebagaimana yang telah disengketakan tersebut;

Bahwa pada saat diadakanya Pemeriksaan setempat tersebut Tergugat telah menyatakan bahwa tanah dan rumah yang menjadi sengketa tersebut memang benar merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi berdua dan Tergugat setuju untuk dibagi bersama dengan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2020 Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diusahakan untuk berdamai, tetapi belum berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak memilih Drs. BADRODIN sebagai mediatornya;

Bahwa selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 17 Desember 2020 memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut;

halaman 5 dari 9 Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan yaitu harta gono-gini hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepakat dibagi dua (dibagi bersama)

Pasal 2

Penggugat mendapatkan sebagian tanah pekarangan dengan luas 314 m², sedangkan Tergugat (Siswanoko) mendapatkan sebagian tanah pekarangan seluas 354m² dan sebuah rumah dengan catatan Tergugat harus membayar kelebihan luas tanah dan setengah pembagian rumah kepada Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Bahwa setelah laporan mediator tersebut dibacakan Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, di samping itu obyek sengketa berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, oleh karenanya perkara *a quo* harus diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bercerai dengan Tergugat didasarkan pembuktiannya pada bukti (P.2) berupa foto kopi Akta Cerai Nomor 964/AC/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 3 September 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan yaitu harta gono-gini hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepakat dibagi dua (dibagi bersama)

Pasal 2

Penggugat mendapatkan sebagian tanah pekarangan dengan luas 314 m2, sedangkan Tergugat (Siswanoko) mendapatkan sebagian tanah pekarangan seluas 354m2 dan sebuah rumah dengan catatan Tergugat harus membayar kelebihan luas tanah dan setengah pembagian rumah kepada Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);

halaman 7 dari 9 Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tertanggal 17 Desember 2020 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diakhiri dengan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dan tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.526.000,-(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 22 desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Panitera Pengganti,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
	(PS)		
d.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	700.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.	1.675.000,00
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	2.526.000,00